

PERTANAHAN

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL (BAPPENAS)**

11 November 2011

KATA PENGANTAR

Buklet nomor 15 (lima belas) Bidang Pertanahan ini merupakan salah satu dari 17 (tujuh belas) seri buklet *Regional Development Issues and Policies* yang menyajikan ringkasan isu dan kebijakan di bidang pertanahan sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.

Tujuan penerbitan buklet ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif secara singkat tentang Permasalahan dan Tantangan, Kebijakan dan Strategi, Program-program dan Kegiatan Prioritas, hingga pencapaian sampai saat ini di Bidang Pertanahan.

Dengan adanya seri buklet ini diharapkan dapat terjadi pertukaran informasi antar unit kerja di lingkungan Bappenas, sehingga dapat dicapai suatu perencanaan yang harmonis dan terintegrasi antar sektor, antar waktu, dan antar wilayah sebagaimana telah diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Jakarta, 11 November 2011

Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan
Deputi Bidang Pengembangan Regional
dan Otonomi Daerah

1. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pengelolaan pertanahan pada periode perencanaan tahun 2010-2014 antara lain sebagai berikut :

Keterbatasan Infrastruktur Pertanahan: masih terbatasnya cakupan wilayah yang telah dipetakan ke dalam peta dasar, peta tematik dan potensi tanah, serta informasi tekstual dan spasial lainnya.

Legalisasi Aset Tanah: rendahnya jumlah bidang tanah yang telah terdaftar atau yang telah diberikan legalitas asetnya berpengaruh terhadap kepastian hukum atas aset tanah, baik bagi masyarakat, pemerintah dan dunia usaha.

Ketimpangan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (P4T): Reforma Agraria harus menjadi prioritas dan dimaknai sebagai penataan P4T atau sumber-sumber agraria menuju suatu struktur P4T yang berkeadilan dan mengatasi akar permasalahan.

Harmonisasi Penataan Ruang dan Perizinan: memberikan misi keadilan spasial bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dengan menyediakan ruang yang tepat dan layak, serta memastikan adanya partisipasi masyarakat pada proses penataan ruang dan perencanaan wilayah dan koordinasi penataan ruang antar wilayah.

Permasalahan Tanah Terlantar: penelantaran tanah memiliki dampak secara ekonomi yang dapat mengakibatkan *opportunity loss* terhadap manfaat guna dari tanah sebagai sumber ekonomi masyarakat.

Sengketa dan Konflik serta Perkara Pertanahan: konflik-konflik pertanahan yang berasal dari masa lalu dapat menjadi penghambat dalam program pembangunan secara umum, dan pemenuhan akses keadilan terhadap sumber-sumber ekonomi masyarakat secara khusus.

Pengkajian di Bidang Peraturan Perundangan Pertanahan: pengkajian peraturan di Bidang Pertanahan gunanya untuk memberikan kemudahan di bidang pelayanan pertanahan, jaminan kepastian berinvestasi dan jaminan kelestarian lingkungan.

Pembangunan Kantor Pertanahan Bergerak: pembangunan Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita) sebagai kantor yang bergerak yang didukung dengan penerapan teknologi informasi untuk mendekatkan pusat-pusat layanan pertanahan kepada masyarakat termasuk pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan.

2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan pembangunan pertanahan adalah “Melaksanakan pengelolaan pertanahan secara utuh dan terintegrasi melalui Reforma Agraria, sehingga tanah dapat dimanfaatkan secara berkeadilan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan turut mendukung pembangunan berkelanjutan”. Adapun strategi pelaksanaan kebijakan tersebut sebagai berikut:

1. peningkatan penyediaan peta pertanahan dalam rangka legalisasi aset dan kepastian hukum hak atas tanah;
2. pengaturan P4T termasuk pengurangan tanah terlantar;
3. peningkatan kinerja pelayanan pertanahan;
4. penataan dan penegakan hukum pertanahan serta pengurangan potensi sengketa.

3. PROGRAM-PROGRAM DAN KEGIATAN

Pelaksanaan pembangunan Bidang Pertanahan dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui satu program teknis yaitu Program Pengelolaan Pertanahan dengan tiga program generik yaitu: (1) Program Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya di BPN; (2) Program

Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur BPN; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPN.

Adapun kegiatan-kegiatan prioritas antara lain sebagai berikut: (1) Penyediaan peta pertanahan (peta dasar, peta tematik, peta potensi nilai tanah); (2) Legalisasi aset tanah masyarakat; Redistribusi tanah; (3) Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah; (4) Inventarisasi dan identifikasi tanah terlantar; (5) Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita; (6) Tersusunnya rancangan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pertanahan; (7) Penanganan sengketa, konflik dan perkara pertanahan; dan (8) Penyusunan peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang pertanahan.

4. PENCAPAIAN HINGGA SAAT INI

Redistribusi Tanah: ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah antara lain tercermin dari masih adanya konsentrasi pemilikan dan penguasaan tanah berskala besar, serta rata-rata penguasaan tanah petani yang relatif terbatas, yaitu kurang dari 0,5 hektar per rumah tangga petani. Untuk mengatasi permasalahan tersebut tahun 2010 telah dilaksanakan Redistribusi Tanah 185.516 bidang.

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundangan dan Kebijakan di Bidang Pertanahan: dalam rangka mendukung pelaksanaan UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah diterbitkan Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian. Pada tahun 2011 sedang dilaksanakan sosialisasi peraturan tersebut kepada seluruh provinsi.

Penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah: Neraca Penatagunaan Tanah merupakan instrumen yang menggambarkan kesesuaian antara penggunaan tanah dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah/RTRW. Capaian pada tahun 2010 telah dilaksanakan penyusunan Neraca Penatagunaan Tanah sebanyak 98 kabupaten/kota.

Inventarisasi P4T: capaian pada tahun 2010 telah dilaksanakan Inventarisasi P4T sebanyak 317.154 bidang.

Penyusunan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan: draf RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan sudah disampaikan Presiden kepada DPR melalui Ampres tanggal 15 Desember 2011. Saat ini draf RUU tersebut sedang dibahas bersama oleh Pemerintah dan Panitia Kerja DPR RI.

Penyusunan Peta Pertanahan: pada Tahun 2010 total ketersediaan peta dasar pertanahan mencapai 11,6 juta hektar, atau sebesar 6,1 persen dari 191,9 juta ha total luas daratan Indonesia. Pada tahun 2011 penyediaan peta dasar pertanahan ditargetkan mencakup luasan sebesar 2,8 juta hektar sehingga diharapkan pada akhir tahun 2011 peta pertanahan akan mencapai 14,4 juta hektar atau sebesar 7,5 persen dari total luas daratan Indonesia.

Legalisasi Aset Tanah: sampai tahun 2010 telah disertifikasi 39.981.696 bidang atau sekitar 46 persen dari total 86.845.839 bidang tanah di Indonesia. Sertifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses terhadap sumberdaya produktif, terutama permodalan, untuk kalangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), petani, transmigran, dan nelayan. Pada tahun 2011 kegiatan sertifikasi yang dibiayai pemerintah ditarget mencapai sekitar 781.650 bidang.

Penyelesaian Kasus-kasus Pertanahan: pada tahun 2007 telah teridentifikasi tanah-tanah kasus-kasus pertanahan dengan total sengketa, konflik dan perkara pertanahan 7.491 kasus dengan luas sekitar 608.000 Ha. Dari jumlah tersebut 1.885 kasus di antaranya telah diselesaikan sampai dengan tahun 2008.

Larasita: salah satu upaya untuk memudahkan akses layanan pertanahan untuk masyarakat, sampai tahun 2009, telah disediakan masing-masing 1 unit mobil dan 2 unit motor pada 274 kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan Larasita, yang merupakan kantor pertanahan bergerak. Tahun 2010 kegiatan tersebut dilanjutkan pada 156 kabupaten/kota.

Inventarisasi dan Identifikasi Tanah Terindikasi Terlantar: tanah terindikasi terlantar masih cukup luas, pada Tahun 2008 tercatat potensi tanah terindikasi terlantar sebesar 7,3 juta hektar, dan pada Tahun 2010 telah dilaksanakan identifikasi dan penertiban tanah terlantar seluas 111 satuan pekerjaan (SP, 1 SP = 500 ha). Upaya penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar dilakukan dengan telah diterbitkannya PP No. 11/2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar yang mengamanatkan pendayagunaan tanah terlantar untuk kepentingan masyarakat dan negara, serta untuk cadangan negara lainnya.

Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu/WP3WT: Pada tahun 2010 telah dilaksanakan Inventarisasi WP3WT sebanyak 186 SP (satuan pekerjaan).

Secara ringkas pencapaian tahun 2010, target tahun 2011 dan target tahun 2012 disajikan pada Tabel berikut:

Kegiatan Prioritas/Sasaran/ Indikator	2010 (Target)	2010 (Capaian)	2011	2012*
Pengelolaan pertanahan provinsi:				
- Terlaksananya redistribusi tanah (bidang).	210.000	185.516	181.825	219.391
- Neraca PGT di kab/kota	100	98	100	100
- Inventarisasi P4T (bidang)	335.665	317.154	335.665	335.665
- Cakupan peta pertanahan (ha)	2.100.000	2.100.000	2.800.000	2.500.000
- Legalisasi aset tanah (bidang)	326.237	299.857	781.650	939.854
- Penanganan sengketa, konflik dan pertanahan serta mencegah timbulnya kasus pertanahan baru	2.791	2.791	2.791	2.791
- Inventarisasi dan identifikasi tanah	75.900	111 SP	75.900	75.900

Kegiatan Prioritas/Sasaran/ Indikator	2010 (Target)	2010 (Capaian)	2011	2012*
terindikasi terlantar (ha)				
- Inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil perbatasan dan wilayah tertentu (SP)	200	186	187	184
Pengembangan peraturan perundang-undangan:				
- Rancangan peraturan perundangan dan kebijakan di bidang pertanahan untuk mendukung UU 41/2009 (Paket)	1	1	1	1
- Tersusunnya peraturan perundangan pengadaan tanah untuk kepentingan umum (Paket).	1	1	1	1
Pengelolaan data dan informasi pertanahan:				
- Peningkatan akses layanan pertanahan melalui Larasita (kabupaten/kota)	156	156	419	419
Inventarisasi wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan dan wilayah tertentu di pusat (paket)	1	1	1	1

Keterangan:

* berdasarkan target RKP 2012

Pengurangan Laju Penyusutan Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan sosialisasi Peraturan Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah dalam rangka Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian di 33 provinsi dengan capaian sampai dengan triwulan tiga yaitu 22 provinsi.

Pembahasan RUU Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Status Pembahasan telah selesai 180 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dari 297 DIM.



5. PENUTUP

Kegiatan pertanahan terutama kegiatan prioritas yang diharapkan dapat tercapai di Tahun 2012, seperti disahkannya RUU Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan, peningkatan Sertifikasi Tanah, dan peningkatan pelayanan melalui LARASITA diharapkan tidak saja meningkatkan aktivitas ekonomi nasional melalui penyediaan tanah bagi pembangunan tetapi juga dapat memberikan rasa aman yang lebih kepada masyarakat tentang kepastian hukum hak perdata/hak ulayat atas tanah mereka.

Selain itu, kegiatan Redistribusi Tanah, Identifikasi Tanah Teridentifikasi Terlantar, Legalisasi Aset Tanah, Inventarisasi P4T, serta Inventarisasi Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, Perbatasan dan Wilayah Tertentu, dan Penyusunan Kebijakan Pertanahan Bagi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juga diharapkan dapat memberikan kontribusi secara umum pada peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.